

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan:

1. Selama pandemi *Covid-19* maret 2020 sampai dengan maret 2021 Pengadilan Agama Jakarta Timur mengalami penurunan pendaftaran perkara yang disebabkan akibat kebijakan pembatasan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tetapi sempat mengalami peningkatan setelah kebijakan pembatasan perkara itu dibuka kembali.
2. Kasus perceraian selama pandemic *Covid-19* maret 2020 sampai dengan maret 2021 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor LDR (*Long Distance Relationship*), faktor ekonomi, dan faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jadi pandemi *Covid-19* tidak berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas, maka saran saya sebagai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pernikahan terjadi hendaklah mengenal baik-baik karakter pasangan, dan selain mempersiapkan finansial hendaklah mempersiapkan mental dan batin secara matang agar ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik.
2. Kepada lembaga atau institusi yang berkaitan erat dengan kehidupan perkawinan atau kekeluargaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ketahanan keluarga agar masyarakat dapat hidup harmonis dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik dan benar.